



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **234** /KP/2003

TENTANG

REVISI SK.REKTOR NOMOR 42/KP/2003
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;

b. bahwa dengan adanya pergantian pejabat Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu merevisi Surat Keputusan Tim Penilai ;

c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas penunjukan Tim Penilai Angka Kredit dan Jabatan Pustakawan perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980, Nomor 30 tahun 1990 dan Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963, Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud. Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989 Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 ;
6. DIK Unmul Nomor 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

Mengingat : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988 ;
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan keputusan ini .

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **234** /KP/2003 tanggal 12 September 2003
Tentang : **Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Pustakawan Unmul Tahun
Anggaran 2003**

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Nara Sumber :
 1. Pembantu Rektor I Unmul
 2. Pembantu Rektor II Unmul
 3. Kepala BAUK Unmul
3. Ketua : Drs.M.Bakri AN
(Kepala UPT. Perpustakaan)
4. Sekretaris : Drs.Masjkur Alhady
(Ketua Kelompok Pustakawan)
5. Wakil Sekretaris : Drs.Sofyan,M.Si.
(Kabag. Kepegawaian)
6. Anggota :
 1. Drs. Eddy Sunarto (Pustakawan Madya)
 2. Drs. Damiri,S.Sos. (Pustakawan Madya)
 3. Drs. Noddin Bani (Pustakawan Muda)
 4. Drs. Aji Salehuddin (Pustakawan Muda)
 5. Supadi (Pustakawan Muda)
7. Sekretariat :
 1. Masrupah,S.Sos.
 2. Drs.Hasan Jaya Purnama
 3. Abdul Kadir,S.Sos.
 4. La Iji
 5. Muhammad Syafruddin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 September 2003

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

- Kedua : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Unmul dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Tim Penilai angka Kredit Jabatan Pustakawan Unmul bertugas membantu Rektor dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan serta Tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya ;
- Keempat : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit ;
- Kelima : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan berpedoman pada Keputusan Mendibud. dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keenam : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran Dik Unmul tahun 2003 ;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 1 Juli 2003;
- Kedelapan : Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 September 2003

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas Ri di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .